

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

NOMOR : 999/HK.03/K.JT-31/08/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2024
KETUA BAWASLU KOTA PEKALONGAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Pekalongan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur atau Bupati Dan Wakil Bupati atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur atau Bupati Dan Wakil Bupati atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undangundang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di wilayah Kota Pekalongan;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di wilayah Kota Pekalongan;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di wilayah Kota Pekalongan kepada penanggung jawab.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota kepada penanggung jawab.
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses

pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2024.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor : 22/HK.02.00/KJT-31/11/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Wali Kota Pekalongan Tahun 2024.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 21 Agustus 2024



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Pekalongan
Nomor : 999 /HK.03/KJT-31/08/2024
Tanggal : 21 Agustus 2024

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2024**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Miftahuddin, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Pekalongan	Penanggung Jawab
2.	Nasron, SE, Sy	Anggota Bawaslu Kota Pekalongan	Penanggung Jawab
3.	Syaratun, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Pekalongan	Penanggung Jawab
II	Ketua		
6.	Sopan Wijianto, SE, M.Si	Korsek Bawaslu Kota Pekalongan	Ketua
III	Sekretaris		
7.	RedemptusShyantica Anobey, S Kom	BPP Bawaslu Kota Pekalongan	Sekretaris
IV	Anggota		
8.	Eko Adi Purwanto,SH	Staf Bawaslu Kota Pekalongan	Anggota
9.	Vergy Hardian P, SH	Staf Bawaslu Kota Pekalongan	Anggota
10.	MBH. Habib, S.Pdi	Staf Bawaslu Kota Pekalongan	Anggota
11.	Abdul Qori Arif, A.Md.BA	Staf Bawaslu Kota Pekalongan	Anggota
12.	Singgih Widiyanto, ST	Staf Bawaslu Kota Pekalongan	Anggota
13.	Regina Eka Putri, S. Kom	Staf Bawaslu Kota Pekalongan	Anggota
14.	Sabar Narimo, SH	Staf Bawaslu Kota Pekalongan	Anggota
15.	Yulianto Eka Laksana, .AP	Staf Bawaslu Kota Pekalongan	Anggota

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 21 Agustus 2024

KETUA

MIFTAHUDDIN, S.Pd

